



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VICKY (anak dari SUN TIAW TIONG) ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Mei 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Selam VII No. 32 AA Kel. Tegal Sari Mandala 1  
Kec. Medan Denai, Kota Medan Prop. Sumatera Barat ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Mna tanggal 23-02-2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Mna tanggal 23-02-2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **Vicky (Anak Dari Sun Tiaw Tiong)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sesuai dengan Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Vicky (Anak Dari Sun Tiaw Tiong)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil kijang inova BD 1762 AK Noka MHFXS42G8B2531498, Nosin 2KD6893662;
  - 1 (satu) lembar SIM A an Vicky;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Inova BD 1762 AK;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BD 2532 BQ, Noka : MH1HB6214K395428, Nosin : HB62E1389693;Dikembalikan kepada saksi Uci Oktaviani Binti Ujang Rohman ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **VICKY (anak dari SUN TIAW TIONG)** pada Senin tanggal 27 bulan November tahun 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Faisal (anak dari Wirawan) berangkat dari kota Bengkulu menuju Kota Manna dimana Terdakwa mengemudikan mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK dan sempat berhenti sebanyak 4 (empat) kali di Kota Tais Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk beristirahat makan, sesampainya Terdakwa di Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melintasi Jalan Lintas Barat Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dari arah Kota Bengkulu menuju ke Kota Manna dengan kecepatan sekira 100 (seratus) Km/Jam dengan menggunakan perseniling gigi 4 (empat) yang pada saat Terdakwa mengemudikan mobil kijang innova tersebut keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan beraspal bagus, jalan sangat lurus, situasi arus lalu lintas sepi, dan tidak ada halangan pandangan dengan posisi kendaraan berada di lajur sebelah kiri kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo dengan Nopol BD 2532 BQ yang berjalan dari arah berlawanan yang berjarak 40 (empat puluh) meter dikendarai oleh saudara Ujang Rohman Bin Adnan dengan membonceng saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan yang duduk di tengah sedangkan saudari Nurhayati Binti Asnul duduk di posisi paling belakang yang berjalan agak ke tengah mendekati marka jalan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa ragu akan kearah mana pengendara sepeda motor tersebut dan Terdakwa berusaha menghindari kecelakaan dengan membanting setir/ kemudi kearah kanan namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson mobil tersebut akibat kelalaian Terdakwa tersebut sehingga terjadi benturan pada bagian depan sebelah kanan mobil Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan mobil Terdakwa keluar dari badan jalan lalu masuk ke arah semak-semak dan berhenti diatas digundukan tanah sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya setelah itu saksi Faisal diikuti oleh Terdakwa keluar dari mobil dan melihat kondisi korban dimana posisi akhir pengendara sepeda motor sekira 12 (dua belas) meter dari mobil Terdakwa tidak lama kemudian ada warga yang melintas dan berhenti menolong korban kecelakaan dengan membawa korban keceakaan ke rumah sakit RSUD Hasanudin Damrah Manna sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Faisal dibawa ke RS Asyifa Manna ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/189/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 jam 15.30 WIB atas seorang yang bernama Ujang Rohman Bin Adnan, 54 tahun, Laki-laki, Alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Kematian diperkirakan kurang dari dua jam, Kematian diperkirakan disebabkan oleh cedera kepala berat, trauma tumpul dada ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/188/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.30 WIB atas seorang Nurhayati Binti Asnul, Umur 53 tahun, Perempuan, Alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, Kematian diperkirakan kurang dari dua jam, Kematian diperkirakan disebabkan oleh kehilangan darah akibat patah tertutup pada paha sebelah kanan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/1004/KPJB/2017 tanggal 28 November 2017 yang ditandatangani Sdr. Zulharpan, SE Lurah Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan yang menerangkan bahwa nama Ujang Rohman, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 51 Tahun, agama Islam, alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 November 2017 di RSUD Hasanuddin Damrah Manna ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/1005/KPJB/2017 tanggal 28 November 2017 yang ditandatangani Sdr. Zulharpan, SE Lurah Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan yang menerangkan bahwa nama Nurhayati, Jenis Kelamin Perempuan, umur 52 Tahun, agama Islam, alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 November 2017 di RSUD Hasanuddin Damrah Manna ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Vicky (anak dari SUN TIAW TIONG) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FAISAL (anak dari Wirawan).** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib dijalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan telah terjadi mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul;
  - Bahwa pada Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari kota Bengkulu menuju Kota Manna dimana Terdakwa mengemudi mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK sempat berhenti sebanyak 4 (empat) kali di Kota Tais Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk beristirahat makan;
  - Bahwa setelah selesai beristirahat makan, saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Manna sesampainya di Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melintasi Jalan Lintas Barat Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dari arah Kota Bengkulu menuju ke Kota Manna dengan kecepatan sekira 100 (seratus) Km/Jam;
  - Bahwa yang pada saat itu keadaan dalam cuaca cerah, sore hari, jalan beraspal bagus, jalan sangat lurus, situasi arus lalu lintas sepi, dan tidak ada halangan pandangan dengan posisi kendaraan berada di lajur sebelah kiri;
  - Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda revo Nopol BD 2532 BQ yang dikendarai oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ujang Rohman Bin Adnan;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahui datang dari arah manakah sepeda motor tersebut dikarenakan saksi sedang bermain HP (Handphone) ;
- Bahwa setelah terjadi benturan Terdakwa membanting setir/kemudi kearah kanan sehingga Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson mobil tersebut;
- Bahwa benar benturan terjadi pada bagian lampu depan sebelah kanan mobil;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, mobil Terdakwa keluar dari badan jalan lalu masuk ke arah semak-semak dan berhenti diatas digundukan tanah sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya;
- Bahwa setelah mobil berhenti saksi diikuti dengan Terdakwa keluar dari mobil dan melihat kondisi Ujang Rohman Bin Adnan dan sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana posisi akhir saudara Ujang Rohman Bin Adnan sekira 12 (dua belas) meter dari mobil dan saksi melihat Saudari Nurhayati Binti Asnul dan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan di dalam semak-semak;
- Bahwa ada warga yang melintas dan saksi bersama dengan Terdakwa meminta pertolongan sehingga korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit RSUD Hasanudin Damrah Manna;
- Bahwa saudara Ujang Rohman Bin Adnan telah meninggal di tempat kejadian sedangkan Saudari Nurhayati Binti Asnul meninggal pada saat di RSUD Hasanuddin Damrah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada meminum obat-obatan atau minum-minuman berakohol;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggota Satuan Kepolisian Lalu Lintas datang saksi dan Terdakwa dibawa ke RSUD Hasanuddin Damrah dan dipindahkan ke RS Asyifa Manna;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **RIO RANDI BIN MIRHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib di jalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan telah terjadi mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut, saksi melihat setelah terjadinya kecelakaan dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Pos Dinamis Padang Panjang depan Pemda Bengkulu Selatan bersama rekan piket Briptu Aprenardo;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan setelah ada seorang warga yang mengendarai sepeda motor mampir di Pos Dinamis memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan di jalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang pada saat itu keadaan dalam cuaca cerah, sore hari, jalan beraspal bagus, jalan sangat lurus;
- Bahwa sesampainya ditempat terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara mobil kijang innova warna abu-

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dengan nopol BD-1762-AK dengan sepeda motor Honda Revo nopol BD2532 BQ, saksi melihat mobil yang terlibat kecelakaan tersebut sudah berada di semak-semak, sepeda motor di dalam siring dan Ujang Rohman Bin Adnan didalam siring mengalami luka-luka dengan posisi terlentang dan sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa di badan jalan di lajur bagian kanan dari arah Bengkulu terdapat goresan akibat kecelakaan;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi sekitar tempat terjadinya kecelakaan saksi langsung menuju Ujang Rohman Bin Adnan dan memeriksa denyut nadinya setelah diperiksa kondisi Ujang Rohman Bin Adnan telah meninggal dunia dan saksi bawa ke RSUD Hasanunddin Damrah;
- Bahwa saksi hanya melihat saudara Ujang Rohman Bin Adnan dan tidak melihat korban yang lain;
- Bahwa setelah berada di RSUD Manna, saksi melihat Nurhayati Binti Asnul dalam kondisi sudah meninggal dunia dan M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan mendapat perawatan dan mengalami patah tulang kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat bekas pengereman dibadan jalan akibat dari kecelakaan tersebut, yang saksi lihat ada bekas goresan akibat kecelakaan dan ban mobil di rerumputan di bahu jalan lajur kanan dari arah Bengkulu;
- Bahwa benar jika dilihat dari bekas goresan pada jalan dan keadaan kendaraan setelah terjadi kecelakaan diperkirakan kecepatan lebih dari 80 km/jam;
- Bahwa jarak mobil dengan jalan sekitar 30 (tiga puluh) meter dan jarak antara bekas ban mobil dengan posisi akhir sepeda motor sekira 15 (lima belas) meter, terhadap letak posisi akhir pengendara sepeda motor sekira 12 (dua belas) meter;
- Bahwa melihat kondisi korban meninggal dunia dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Terdakwa, saksi bersama Briptu Aprenardo

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pengemudi mobil beserta penumpangnya ke Rumah Sakit Asy-Syifa untuk mendapatkan perawatan ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **UCI OKTAVIANI BINTI UJANG ROHMAN** ; hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib di jalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan telah terjadi mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul;
- Bahwa saudara Ujang Rohman Bin Adnan dan saudara Nurhayati Binti Asnul merupakan orang tua dari saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 Wib saudara Ujang Rohman Bin Adnan dan saudara Nurhayati Binti Asnul bersama dengan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo BD 2532 BQ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kemana orang tua saksi pergi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tetangga saksi bahwa orang tua saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah saksi mendatangi RSUD Hasanuddin Damrah saksi melihat Ujang Rohman Bin Adnan dan saudara Nurhayati Binti Asnul dalam keadaan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan mengalami patah tulang kaki sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan ada perdamaian antara keluarga dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Terdakwa tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib dijalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan telah terjadi mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul.
- Bahwa benar pada Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari kota Bengkulu menuju Kota Manna dimana Terdakwa mengemudikan mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK sempat berhenti sebanyak 4

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali di Kota Tais Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk beristirahat makan.

- Bahwa setelah selesai beristirahat makan, Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Kota Manna sesampainya di Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melintasi Jalan Lintas Barat Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dari arah Kota Bengkulu menuju ke Kota Manna dengan kecepatan sekira 100 (seratus) Km/Jam.
- Bahwa yang pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, sore hari, jalan beraspal bagus, jalan sangat lurus, situasi arus lalu lintas sepi, dan tidak ada halangan pandangan dengan posisi kendaraan berada di lajur sebelah kiri.
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ yang dikendarai oleh saudara Ujang Rohman Bin Adnan
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak mengetahui datang dari arah manakah sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah mobil yang Terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor tersebut Terdakwa membanting setir/kemudi ke arah kanan dan menahan setir tersebut sehingga Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson mobil tersebut.
- Bahwa benturan terjadi pada bagian lampu depan sebelah kanan mobil.
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan, mobil Terdakwa keluar dari badan jalan lalu masuk ke arah semak-semak dan berhenti diatas digundukan tanah sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya.
- Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa mengikuti saksi Faisal keluar dari mobil dan melihat kondisi saudara Ujang Rohman Bin Adnan sudah dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan meninggal dunia dimana posisi akhir saudara Ujang Rohman Bin Adnan sekira 12 (dua belas) meter dari mobil dan saksi melihat Saudari Nurhayati Binti Asnul dan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan di dalam semak-semak.

- Bahwa setelah ada warga yang melintas Terdakwa bersama dengan saksi meminta pertolongan dan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit RSUD Hasanudin Damrah Manna.
- Bahwa saudara Ujang Rohman Bin Adnan telah meninggal di tempat kejadian sedangkan Saudari Nurhayati Binti Asnul meninggal pada saat di RSUD Hasanuddin Damrah.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada meminum obat-obatan atau minum-minuman berakohol.
- Bahwa setelah anggota Satuan Kepolisian Lalu Lintas datang saksi dan Terdakwa dibawa ke RSUD Hasanuddin Damrah dan dipindahkan ke RS Asyifa Manna.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut dengan perkara pidana;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ, Terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil kijang inova BD 1762 AK Noka MHFXS42G8B2531498, Nosin 2KD6893662;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A an Vicky;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Inova BD 1762 AK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BD 2532 BQ, Noka :  
MH1HB6214K395428, Nosin : HB62E1389693;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum mengajukan barang bukti ,  
Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum sebagai  
berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/189/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember  
2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter  
pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan  
pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 jam 15.30 WIB  
atas seorang :

Nama : Ujang Rohman Bin Adnan

Umur : 54 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah  
Kab. Bengkulu Selatan

Dari hasil pemeriksaan jenazah :

1. Kepala :
  - Terdapat patah tertutup pada kening
  - Terdapat luka robek pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran  
empat kali satu centimetre
  - Terdapat luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu kali satu  
centimeter
2. Leher tidak ada kelainan
3. Dada :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada dada tengah dengan ukuran tiga kali satu centimetre
- Terdapat luka robek pada dada tengah bagian bawah dengan ukuran lima kali satu centimeter

#### 4. Perut :

- Terdapat luka robek pada perut atas dengan ukuran lima belas kali empat centimeter

#### 5. Punggung tidak ada kelainan

#### 6. Pinggang tidak ada kelainan

#### 7. Anggota gerak atas tidak ada kelainan

#### 8. Anggota gerak bawah ;

- Terdapat patah tertutup pada paha sebelah kiri
- Terdapat luka robek pada paha kanan bagian bawah dengan ukuran sebelas kali delapan centimeter
- Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimetre
- Terdapat luka robek pada betis kanan bagian atas dengan ukuran tujuh kali satu centimetre
- Terdapat luka robek pada betis kiri bagian dalam dengan ukuran delapan kali tiga centimetre
- Terdapat patah tertutup pada betis kanan bagian bawah

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jenazah bahwa :

1. Kematian diperkirakan kurang dari dua jam
2. Kematian diperkirakan disebabkan oleh cedera kepala berat, trauma tumpul dada
2. Visum Et Repertum Nomor : 445/188/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 jam 15.30 WIB atas seorang :

Nama : Nurhayati Binti Asnul

Umur : 53 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah  
Kab. Bengkulu Selatan

Dari hasil pemeriksaan jenazah

1. Kepala tidak ada kelainan
2. Leher tidak ada kelainan
3. Dada, Perut dan Punggung tidak ada kelainan
4. Pinggang tidak ada kelainan
5. Anggota gerak atas tidak ada kelainan
6. Anggota gerak bawah ;
  - Terdapat patah disertai luka robek pada paha sebelah kanan dengan ukuran lima kali nol koma lima centimeter
  - Terdapat dua luka robek pada punggung kaki kanan dengan ukuran masing-masing delapan kali tiga centimeter dan tiga kali nol koma dua centimeter
  - Terdapat luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter
  - Terdapat luka robek pada betis kanan bagian atas dengan ukuran tujuh kali satu centimeter
  - Terdapat luka lecet pada jempol kaki kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima centime

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jenazah bahwa :

1. Kematian diperkirakan kurang dari dua jam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kematian diperkirakan disebabkan oleh kehilangan darah akibat patah tertutup pada paha sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib dijalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan telah terjadi mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul ;
- Bahwa benar pada Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari kota Bengkulu menuju Kota Manna dimana Terdakwa mengemudikan mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK sempat berhenti sebanyak 4 (empat) kali di Kota Tais Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk beristirahat makan;
- Bahwa benar setelah selesai beristirahat makan, Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Kota Manna sesampainya di Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melintasi Jalan Lintas Barat Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dari arah Kota Bengkulu menuju ke Kota Manna dengan kecepatan sekira 100 (seratus) Km/Jam;
- Bahwa benar yang pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, sore hari, jalan beraspal bagus, jalan sangat lurus, situasi arus lalu lintas sepi, dan tidak ada halangan pandangan dengan posisi kendaraan berada di lajur sebelah kiri;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ yang dikendarai oleh saudara Ujang Rohman Bin Adnan;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak mengetahui datang dari arah manakah sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah mobil yang Terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor tersebut Terdakwa membanting setir/kemudi kearah kanan dan menahan setir tersebut sehingga Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson mobil tersebut;
- Bahwa benar benturan terjadi pada bagian lampu depan sebelah kanan mobil;
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan, mobil Terdakwa keluar dari badan jalan lalu masuk ke arah semak-semak dan berhenti diatas digundukan tanah sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti Terdakwa mengikuti saksi Faisal keluar dari mobil dan melihat kondisi saudara Ujang Rohman Bin Adnan sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana posisi akhir saudara Ujang Rohman Bin Adnan sekira 12 (dua belas) meter dari mobil dan saksi melihat Saudari Nurhayati Binti Asnul dan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan di dalam semak-semak;
- Bahwa benar setelah ada warga yang melintas Terdakwa bersama dengan saksi meminta pertolongan dan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit RSUD Hasanudin Damrah Manna;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Ujang Rohman Bin Adnan telah meninggal di tempat kejadian sedangkan Saudari Nurhayati Binti Asnul meninggal pada saat di RSUD Hasanuddin Damrah;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada meminum obat-obatan atau minum-minuman berakohol;
- Bahwa benar setelah anggota Satuan Kepolisian Lalu Lintas datang saksi dan Terdakwa dibawa ke RSUD Hasanuddin Damrah dan dipindahkan ke RS Asyifa Manna;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut dengan perkara pidana;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ, Terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna



2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-06N.7.13/Euh.2/02/2018 dan Terdakwa VICKY (anak dari SUN TIAW TIONG) adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam teori M.v.T (memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :

- a. kekurangan pemikiran ;
- b. kekurangan pengetahuan ;
- c. kekurangan kebijaksanaan ;

dan bentuk-bentuk kealpaan terdiri dari :

- a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) menjelaskan bahwa pelaku dapat menyadari apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi ia perdaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi ;
- b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib dijalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan telah terjadi mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul dan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari kota Bengkulu menuju Kota Manna dimana Terdakwa mengemudikan mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK sempat berhenti sebanyak 4 (empat) kali di Kota Tais Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk beristirahat makan.

Menimbang, Bahwa benar setelah selesai beristirahat makan, Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Kota Manna sesampainya di Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melintasi Jalan Lintas Barat Padang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dari arah Kota Bengkulu menuju ke Kota Manna dengan kecepatan sekira 100 (seratus) Km/Jam dan pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, sore hari, jalan beraspal bagus, jalan sangat lurus, situasi arus lalu lintas sepi, dan tidak ada halangan pandangan dengan posisi kendaraan berada di lajur sebelah kiri lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ yang dikendarai oleh saudara Ujang Rohman Bin Adnan

Menimbang, Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak mengetahui datang dari arah manakah sepeda motor tersebut dan setelah mobil yang Terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor tersebut Terdakwa membanting setir/kemudi kearah kanan dan menahan setir tersebut sehingga Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan dan pada saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson mobil tersebut.

Menimbang, Bahwa benar benturan terjadi pada bagian lampu depan sebelah kanan mobil dan benar setelah terjadinya kecelakaan, mobil Terdakwa keluar dari badan jalan lalu masuk ke arah semak-semak dan berhenti diatas digundukan tanah sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya dan setelah mobil berhenti Terdakwa mengikuti saksi Faisal keluar dari mobil dan melihat kondisi saudara Ujang Rohman Bin Adnan sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana posisi akhir saudara Ujang Rohman Bin Adnan sekira 12 (dua belas) meter dari mobil dan saksi melihat Saudari Nurhayati Binti Asnul dan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan di dalam semak-semak dan setelah ada warga yang melintas, Terdakwa bersama dengan saksi meminta pertolongan dan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit RSUD Hasanudin Damrah Manna.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar saudara Ujang Rohman Bin Adnan telah meninggal di tempat kejadian sedangkan Saudari Nurhayati Binti Asnul meninggal pada saat di RSUD Hasanuddin Damrah dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada meminum obat-obatan atau minum-minuman berakohol.

Menimbang, Bahwa benar setelah anggota Satuan Kepolisian Lalu Lintas datang saksi dan Terdakwa dibawa ke RSUD Hasanuddin Damrah dan dipindahkan ke RS Asyifa Manna dan antara Terdakwa dan Keluarga Korban (Anak Korban) telah terjadi perdamaian dan anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ, Terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/189/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 jam 15.30 WIB atas seorang yang bernama Ujang Rohman Bin Adnan, 54 tahun, Laki-laki, Alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Kematian diperkirakan kurang dari dua jam, Kematian diperkirakan disebabkan oleh cedera kepala berat, trauma tumpul dada dan Visum Et Repertum Nomor : 445/188/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan pemeriksaan pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 27 November 2017 jam 15.30 WIB atas seorang Nurhayati Binti Asnul, Umur 53 tahun, Perempuan, Alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, Kematian diperkirakan kurang dari dua jam, Kematian diperkirakan disebabkan oleh kehilangan darah akibat patah tertutup pada paha sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan unsur ini jelas bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mobil Innova warna abu-abu Nopol BD-1762 AK dan menabrak pengendara sepeda motor jenis honda Revo Nopol BD-2532 BQ mengakibatkan pengendara motor dan Penumpang dari motor tersebut meninggal dunia dan dikaitkan dengan teori kealpaan jelas Terdakwa dikategorikan sebagai Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini Terdakwa melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan Majelis Hakim berpendapat tidak alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil kijang inova BD 1762 AK Noka MHFXS42G8B2531498, Nosin 2KD6893662;
- 1 (satu) lembar SIM A an Vicky;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Inova BD 1762 AK;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BD 2532 BQ, Noka : MH1HB6214K395428, Nosin : HB62E1389693;

Barang bukti tersebut disita dari korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yakni : UCI OKTAVIANA Binti UJANG ROHMAN ;

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kelakuannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan pihak dari Terdakwa memberikan biaya duka dan biaya pengobatan kepada korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY (anak dari SUN TIAW TIONG)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil kijang inova BD 1762 AK Noka MHFXS42G8B2531498, Nosin 2KD6893662;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A an Vicky;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Inova BD 1762 AK;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BD 2532 BQ, Noka :  
MH1HB6214K395428, Nosin : HB62E1389693;

Dikembalikan kepada saksi Uci Oktaviani Binti Ujang Rohman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 07-03-2018, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FACHRURROZI, SH dan ENNY OKTAVIANA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh TOMMY PURNAMA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, SH.

Zulkarnaen, SH

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)